



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.G/2016/PA.BJB

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan -----

-----, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Atas, alamat -----

----- Kota Banjarmasin sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah

tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

alamat -----

----- Kota Banjarbaru sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Maret 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 133/Pdt.G/2016/PA.BJB. tanggal 16 Maret 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 25 Juni 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 25 Juni 2014;*
2. *Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda cerai, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;*
3. *Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas sampai berpisah;*
4. *Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;*
5. *Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;*
6. *Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:*
 - a. *Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;*
 - b. *Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tanpa izin Pemohon;*
 - c. *Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;*
 - d. *Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;*

Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 21 Februari 2016 berawal dari permasalahan yang disebabkan Pemohon tidak terima dengan sikap dan perilaku Termohon yang tidak menghargai pekerjaan rumah yang sudah diselesaikan oleh Pemohon, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut pada tanggal 22 Februari 2016 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 minggu;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;*

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pada sidang pertama tanggal 14 April 2016 Pemohon dan Termohon keduanya tidak hadir menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 133/Pdt.G/2016/PA.Bjb Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 12 Mei 2016, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali serta tidak bercerai, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, pihak Pemohon menyatakan rukun kembali dengan Termohon sekaligus Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di wilayah Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan

Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banjarbaru maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan Pengadilan tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan telah rukun kembali dan Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Pemohon diajukan sebelum pembacaan surat gugatan, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut gugatan perceraianya terhadap Termohon, maka status Pemohon dan Termohon tidak berubah dan masih tetap sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 133/Pdt.G/2016/PA.Bjb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **NUZULA YUSTISIA, SHI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

NUZULA YUSTISIA, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses/ATK : Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp. 320.000,-
 4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 411.000,-**

Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)